

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH:

NUR HAFIZA AFNI
11775201641

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Oral Comprehensive Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NUR HAFIZA AFNI

11775201641

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NUR HAFIZA AFNI
 NIM : 11775201641
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Rony Java, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826-199903 2 001

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUR HAFIZA AFNI
NIM : 11775201641
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA PEKANBARU
HARI/TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI


Jhon Afrizal, S.H.I., M.A


NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I


Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP

NIP. 19810505 200604 2 006

PENGUJI II


Devi Deswimar, S.Sos., M.Si

NIK. 130411027



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR HAFIZA AFNI
 NIM : 11775201691
 Tempat/Tgl. Lahir : Sintong, 20 Januari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



Nur Hafiza Afni
 NUR HAFIZA AFNI
 NIM : 11775201691

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Penyalinan, mengutip, atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang melanggar peraturan yang berlaku.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

* ~~tidak~~ salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Oleh:

NUR HAFIZA AFNI

NIM.11775201641

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik Snowball Sampling. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan secara optimal mulai dari Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta capaian Kinerja nya, adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yaitu dokumen renstra dan IKU belum sepenuhnya di riviui secara berkala, indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi atasannya dan pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang ada serta terbatas nya ketersediaan anggaran yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta realisasi data kinerja yang susah untuk didapat, sehingga berdampak pada kinerja organisasi.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Allhamdulillah Robbil'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU”**. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalamnya serta masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna menyempurnakan skripsi ini. Terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasinya bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Teristimewa kepada Kedua Orang Tua ku, Ayahanda SULEMAN dan Ibunda tercinta MASITAH, terimakasih banyak atas semua semua jasa dan pengobanan yang telah kalian berikan selama ini, terimakasih banyak telah merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing ku hingga berada pada titik ini. Terimakasih karena selalu mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi untuk ananda terus berjuang melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membayar semua pengorbanan yang ada. Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat ananda sayangi terimakasih banyak karena selalu menjadi support system terbaik dalam hidupku.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. HJ. MAHYARNI, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Univeraitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak MUAMMAR ALKADAFI, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Rony Jaya, S.Sos., M.Si selaku Dosen Konsultasi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibuk POPPY FLORINDA, SS selaku Kasubag Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
8. Bapak HERITOS, S.Pd selaku Kasubag Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
9. Seluruh Pegawai serta Bapak dan Ibu Dosen selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
10. Teruntuk Adikku Nadila Eka Aulya dan Syifa Mutia Husna, terimakasih telah hadir dalam hidupku, terimakasih juga untuk semua dukungan dan semangat nya. Tetep jadi anak baik ya, buat Bapak sama Mamak bangga.
11. Sahabat –sahabat seperjuangan dan sepenanggungan penulis: Intan Permata Sari, Rindu Annisa, Nabila Salsabila, Ika Muthia Dewi, Tetty Salmia Br Pasaribu, Yuli Safitri, Mutia Thahirah, terimakasih sudah menjadi teman dalam hidupku.
12. Seluruh mahasiswa Jurusan Administrasi Negara angkatan 2017 terkhususnya teman-teman Lokal ANA D 2017 yang tidak bisa penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan satu persatu. Termakasih atas semua kenangan dan persaudaraan yang telah kita jalin.

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan dukungannya, semoga semua motivasi, semangat, do'a serta segala bentuk bantuan yang penulis terima dibalas oleh Allah Swt dan penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, November 2021
Penulis,

NURHAFIZA AFNI
NIM. 11775201641

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Akuntabilitas	11
2.2 Kinerja.....	14
2.3 Akuntabilitas Kinerja	16
2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19
2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	24
2.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	25
2.7 Pandangan Islam	26
2.8 Penelitian Terdahulu	28
2.9 Defenisi Konsep.....	30
2.10 Konsep Operasional.....	32
2.11 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Informan Penelitian.....	37
3.5 Metode Analisa Data.....	38



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 41

4.2 Sejarah Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Pekanbaru 45

4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru..... 80

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Sistematika Hasil Pembahasan Penelitian..... 81

5.2 Pemahaman Akuntabilitas Kinerja..... 82

5.3 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Perpres No.29 Tahun 2014 86

5.3.1 Perencanaan Strategis 87

5.3.2 Pengukuran Kinerja 95

5.3.3 Pelaporan Kinerja..... 103

5.3.4 Evaluasi Kinerja..... 108

5.3.5 Capaian Kinerja 114

5.4 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru..... 118

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 121

6.2 Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon.....	4
Tabel 1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	5
Tabel 1.3	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Tahun 2019	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2	Konsep Operasional	32
Tabel 3.1	Informan Penelitian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	33
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	80
Gambar 5.1	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	100
Gambar 5.2	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpar Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	112
Gambar 5.3	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpar Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	113
Gambar 5.4	Evaluasi Perencanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	116
Gambar 5.5	Evaluasi Perencanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	116

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulai tahun 1998-an, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good and clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih.

Pemerintah yang bersih atau *Good Governvance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta berpartisipasi secara efektif. Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (pusat atau daerah) yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah secara priodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dilaksanakannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Pekanbaru yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Keleluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya menuntut adanya sinergi antara kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan. Banyak nya permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah yang berkaitan dengan kinerja organisasi membuat masyarakat menganggap bahwa organisasi sektor publik, atau pemerintah merupakan organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah dorongan atau acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja organisasi semaksimal mungkin agar menimbulkan kepuasan bagi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

PENDIDIKAN		PANGKAT		ESELON	
JENJANG	JUMLAH	JENJANG	JUMLAH	JENJANG	JUMLAH
S2	8	IV.c	1	II.b	1
S1	24	IV.b	3	III.a	1
D3	4	IV.a	8	III.b	3
D2	-	III.d	8	IV.a	14
SMA	9	III.c	10	Non Eselon	26
SMP	-	III.b	3		
		III.a	4		
		II.d	3		
		II.c	2		
		II.b	3		
		II.a			
JUMLAH	45	JUMLAH	45	JUMLAH	45

Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata, maka dalam hal ini setiap SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis yang memuat mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya proses perencanaan yang baik dapat menghasilkan program yang tepat dan terarah terutama dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien serta sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kerja sesuai dengan sasaran dan target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Lestarinya Kebudayaan Daerah	Meningkatnya Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Terlindungi	%	25,00	25,71	102,86	28,00	28,57	102,04
		Meningkatnya Perkembangan Kesenian Daerah	Persentase Sanggar Kesenian yang aktif	%	13,00	17,14	131,87	25,00	27,14	108,56
2	Mewujudkan Pekanbaru Pusat Industri Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kota Pekanbaru	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	15,00	17,73	118,20	16,00	16,69	104,31
			Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	%	7,00	8,41	120,14	8,00	20,45	255,63
3	Mewujudkan Good Governance Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Disbudpar	Nilai	B (60)	CC(52,87)	82,12	B(60)	B(69,92)	116,53
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpar Kota Pekanbaru	Kategori	79,00	79,06	100,08	80,00	80,55	100,69
RATA-RATA CAPAIAN					110,21			131,29		

Sumber: LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada tahun 2017 memperoleh nilai (50) dengan predikat “C” yang diinterpretasikan kurang, sedangkan pada tahun 2018 memperoleh nilai 52,87 dengan predikat “CC” yang diinterpretasikan cukup, adapun rendahnya capaian akuntabilitas kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru disebabkan oleh kurangnya kelengkapan dokumen pendukung penilaian atas LAKIP tersebut, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kerjanya, agar

kedepannya target yang sudah dibuat dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), tahun 2019 mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai 69,92 yaitu predikat B, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi nya agar kedepannya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Banyaknya kekurangan dan permasalahan yang terjadi menimbulkan masih rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuktikan dengan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan sasaran (target) dengan realisasi kinerja. Dengan demikian pelaksana akuntabilitas dituntut untuk memberikan informasi yang jelas kepada stakeholder atas aktivitas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran pada setiap program yang dilaksanakan.

Dalam Perpres No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa Untuk mewujudkan Good Governance pada setiap pemerintah daerah (Pemda) dibutuhkan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan tujuan agar reformasi birokrasi yang ada pada kementerian atau lembaga negara dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Banyaknya fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintah daerah, membuat kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama





pada kinerja instansi pemerintah nya dimana yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	Target	Anggaran	Realisasi	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.026.701.029	1.318.482.667	65,06%	2.529.537.418	2.362.050.553	93,38%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	62.603.459	57.008.100	91,06%	81.500.000	75.967.900	93,21%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.600.000	47.600.000	100%	40.000.000	36.001.875	90%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.652.500	3.217.500	33,33%	11.999.700	11.994.000	99,95%
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	45.411.000	45.411.000	100%	94.479.804	93.109.000	98,55%
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.355.982.05	1.079.352.300	79,60%	1.428.242.976	1.315.044.676	92,07%
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	423.129.787	253.867.400	60%	378.819.185	377.489.248	99,65%
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	430.788.045	395.367.618	91,78%	501.785.017	500.480.786	99,74%
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	202.864.453	189.872.050	93,60%	611.837.596	561.232.000	91,73%
10	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.070.886.46	657.234.050	61,37%	518.063.950	469.779.750	90,68%
JUMLAH		5.675.618.792	4.047.412.685	71,31%	6.196.265.646	5.803.149.788	96,89%

Sumber: LKJIP Disbudpar Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dilihat dari Tabel 1.3 berdasarkan APBD Disbudpar Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Disbudpar Kota Pekanbaru terus bertambah, dan dengan jumlah yang cukup besar

tentunya dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun nyatanya hal tersebut belum terealisasi dengan baik dan benar dimana berdasarkan hasil laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Disbudpar Kota Pekanbaru masih ditemukannya kendala penyebab masih rendahnya tingkat keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja organisasi itu sendiri, akibatnya tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tealisasi secara efektif dan efisien. Selain itu masih dijumpai beberapa kendala lainnya salah satunya terkait dengan keterbatasan kesediaan anggaran yang secara tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya akuntabilitas kinerja Birokrasi yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru itu sendiri.

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Penyebab Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru?





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat Menambah wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak mengenai akuntabilitas kinerja.
2. Sebagai bahan informasi dan acuan dalam melihat capaian kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi sehingga dijadikan

sebagai bahan penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja organisasi yang nantinya dijadikan sebagai teori pendukung dan deskripsi teori pada bab ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang Sejarah dan Kondisi Geografis Kota Pekanbaru, serta sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Konsep Akuntabilitas

Dalam defenisi tradisonal, akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste:1991). Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013: 17), Akuntabilitas memiliki 5 dimensi yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transparansi

Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dipahami sebagai kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Berdasarkan definisi teoritis tersebut maka organisasi publik diharapkan untuk selalu mengomunikasikan fungsi dan kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat diketahui fungsi dari masing-masing organisasi dan dijadikan pijakan dalam menilai kinerja organisasi tersebut dengan meninjau sejauh mana fungsi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi.

b. Pertanggungjawaban

Dimensi ini merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Dimensi ini dipahami sebagai upaya untuk memberikan konsekuensi yang serius atas kelalaian organisasi publik dalam memberikan pelayanan atau dalam menyediakan barang publik.

c. Pengendalian

Dimensi ini merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Dalam dimensi pengendalian, pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat memastikan bahwa organisasi publik tersebut tetap berjalan pada jalur yang semestinya. Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten maka akan membantu untuk mengurangi bahkan meniadakan tumpang

tindih kewenangan, kebijakan, dan program antarorganisasi publik. Sebagai implikasinya maka kualitas koordinasi antarorganisasi publik dapat semakin meningkat.

d. Tanggung Jawab

Maksud dari dimensi ini adalah organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Pada sektor publik tentunya aturan kebijakan menjadi pengikat bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karenanya, kepatuhan dalam penerapan hukum yang berlaku penting untuk dikedepankan. Penerapan aturan hukum yang konsisten akan membantu organisasi publik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas organisasi publik. Tentunya hal ini akan terlaksana konsisten jika tata dan kualitas aturan yang dijadikan pijakan dapat diandalkan dengan baik.

e. Responsivitas

Maksud dari dimensi ini adalah organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Namun, ada yang penting untuk digarisbawahi dari dimensi ini yaitu betapa kita perlu menyadari bersama bahwa eksistensi organisasi publik pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang betuk konkretnya adalah menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan tepat dan efisien. Kehadiran organisasi pemerintah di tengah-tengah publik tentunya sangat bergantung dari responsivitas pemerintah.



2.2 Kinerja

2.2.1 Konsep Kinerja

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Menurut Abdul Halim (2002) kinerja dapat berarti suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Sedangkan menurut (Gibson,1988:179), Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Dimana Hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang yang ada di dalamnya disebut sebagai kinerja organisasi.

Pada dasarnya kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. kinerja itu dapat terjadi tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya menurut Robert L.Mathis dan John H. Jackson (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberdaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi.

Definisi lain dari kinerja Menurut Mulyadi (2007; 337) kinerja organisasi adalah keberhasilan personel, tim atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Kinerja (performance) menurut Daft (2010) adalah kemampuan untuk pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, seluruh kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi serta pengetahuan yang dikendalikan perusahaan.

Kinerja didefinisikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai hasil kerja organisasi yang maksimal adalah dengan mengelola serta memanfaatkan sumber daya organisasi secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Menurut Mustopadjadja (2002:12), untuk menggambarkan capain yang diperoleh oleh suatu organisasi dibutuhkan suatu ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Ia Menyebutkan ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Masukan (*Input*)

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input sebagai langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah dimulai dari rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan pemerintah memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki kemampuan yan handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara mencapai suatu tujuan.





b. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Output ini merefleksikan bagaimana suatu organisasi dalam melihat kejelasan dan ketelitian pegawainya dalam melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana yang berhasil dilaksanakan.

c. Hasil (*Outcome*)

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Dimana hasil dari suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja yang sesuai dengan sasaran dan tujuan.

2.3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabannya tersebut (Mahsun: 2006).

Definisi akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2.3.1 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi:

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan dalam memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Dalam Perencanaan strategik instansi pemerintah setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi yang ada.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam



lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Pengukuran kinerja memiliki empat elemen pokok penting, yaitu:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
 4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)
- c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

- d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk



perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari rencana pembangunan.

e. Capaian Kinerja

Capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome. Dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang berisi gambaran perwujudan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penerapan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk



Hak Cipta Diinindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan masyarakat yang mana pemerintah merupakan pengguna anggaran dan pelaksana anggaran. Akuntabilitas tersebut di sesuaikan dengan apa yang telah dicapai pemerintah selama satu tahun anggaran. Dimana menurut Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

2.4.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekuk pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, tujuannya agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sjahrudin Rasul menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen berbasis

kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan stratejik yang meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan strategic performance objectives.
- b. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik yang telah ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.
- c. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut.
- d. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-perubahan dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (*fine-tuning*) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (*Renstra*) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Menurut Santoso (2013), penyusunan LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

1. Pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efesiensi dan efektifitas pelaksana tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.
3. Perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan jangka pendek.





2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang mana didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengukuran data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan dan dilaksanakan secara selaras sesuai dengan penyelenggaraan SAKIP yang meliputi Rencana strategis, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, serta Evaluasi kinerja. Adapun sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis (LAN:2003). LAKIP harus mampu menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan dari penggunaan anggaran yang telah diberikan.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dimana instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP yang telah dibuat oleh instansi tersebut kemudian direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Fungsi dari reviu tersebut adalah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada walikota/bupati paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Selain dilakukan reviu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah juga melakukan evaluasi atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau LAKIP. Dimana nantinya Walikota/Bupati menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.7 Pandangan Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Islam Memiliki pandangan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anfaal:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٧

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia memiliki potensi berupa kemampuan berfikir (diberi akal) dan ilmu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan berkomunikasi serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial (*homosocius*) setiap manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya agar fitrahnya sebagai makhluk sosial dapat berkembang dan tersalurkan. Oleh karena itu, manusia diberi kepercayaan (amanah) oleh sang pencipta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Pelaksanaan pertanggung jawaban kepada sesama manusia diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Merujuk pada uraian diatas, terungkap bahwa sebagai khalifah, manusia diberi amanat dan tanggung jawab. Dimana tanggung jawab itu dilakukan dalam bentuk perbuatan dan tindakan nyata didunia dan kelak dikemudian hari (diakhirat) akan dimintai pertanggung jawaban. Selain itu Allah Swt menyebutkan dalam (QS Al-Hasyr 59:18) “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mengevaluasi) apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara sederhana, apabila pengertian tersebut diturunkan kedalam pengertian yang terkait dengan kajian ini, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari sisi pelaku internal (diri) seseorang kepada tuhan. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai suatu kesadaran fitrah manusia sebagai *khalifah fil ard*. Sebagai akibatnya, manusia akan menempatkan tuhan sebagai *principal* tertinggi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa penelitian dengan judul yang hampir sama, diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Fajar Bayu Putri Perwirasari (2016)	Faktor - Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial.	Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman prinsip - prinsip good governance, pengendalian intern, gaya kepemimpinan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)



No	Nama Penulis	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
2	Ria Ristyana, (2017)	Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta solusi yang dipakai dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih banyak SKPD yang belum memahami kosep akuntabilitas kinerja, selain itu kabupaten ponorogo sudah melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dengan baik mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja
3	Beby Nurtesha Putri, (2019)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif	Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan rasio kemandirian keuangan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya sudah mampu dalam merealisasikan target-target yang telah disepakati juga memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri seluruh kegiatan yang telah dibuat serta berdasarkan rasio pertumbuhan rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif.
4	Susi Rahayu, (2018)	Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak)	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di kabupaten siak dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten siak dalam mencapai prestasi	Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang ada di kabupaten siak sudah menunjukkan hasil yang maksimal melalui upaya yang telah ada namun dalam hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
			akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tersebut.	pemerintah daerah kabupaten siak masih perlu untuk melakukan peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta melakukan riview terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.
5	Padla Aulia Hadiani, (2017)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan akuntabilitas kinerja pada dinas pariwisata dan seni budaya kabupaten oku timur.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur Tahun 2015 telah disajikan belum sesuai dengan dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

2.9 Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) menjelaskan bahwasannya Defenisi Konsep memiliki arti dari generalisasi yang berdasarkan dari sekelompok fenomena tertentu, yang mana dapat dipergunakan untuk melukiskan berbagi fenomena yang sama.

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan berikutnya yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (Stakeholder) serta masyarakat.
2. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terdapat dalam perencanaan strategis suatu organisasi.
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Berikut adalah komponen penilaian dalam SAKIP berdasarkan Perpres No.29 Tahun 2014:
 - a. Perencanaan Strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang dirumuskan, yang digunakan untuk menentukan dan mencapai sasaran organisasi.
 - b. Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. Pelaporan Kinerja adalah laporan hasil pelaksanaan suatu kegiatan yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan atas penggunaan anggaran.

- d. Evaluasi Kinerja adalah penilaian kinerja suatu organisasi dengan membandingkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Capaian Kinerja adalah hasil kinerja yang diperoleh atas setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

2.10 Konsep Operasional

Menurut Siangarimbun (2006:46) definisi konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang diketahui sebagai sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.2
Konsep Operasional


Referensi	Indikator	Sub Indikator
PASAL 5 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014	1. Perencanaan Strategis	a. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
	2. Pengukuran Kinerja	a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja. b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.



3. Pelaporan Kinerja	a. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
4. Evaluasi Kinerja	a. Laporan evaluasi Kinerja atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri /Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.
5. Capaian Kinerja	a. Input b. Output c. Outcome

2.11 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Arifin Ahmad, Tengkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Karena peneliti tertarik untuk mencari tau bagaimana akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru serta apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai November 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan satu variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Menurut Sugiyono (2005:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukasecara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penlitian. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari, Sumber Data Primer dan Sumber Data Skunder. (Purhantara, 2010:79).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian mengenai masalah Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah



diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002:58). Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder ini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh instansi seperti media internet, struktur organisasi, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono:2013). Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:72).





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik non interaksi yang dilakukan oleh si peneliti agar data yang diperoleh semakin kuat. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar dan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). Dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto dan gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian pada Dinas Kebudayaan Kota Pekanbaru.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Andi, 2010:147). Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong, 2015:163). Jadi dapat disimpulkan bahwa informan penelitian adalah yaitu seseorang yang menjadi narasumber yang mengetahui dan memahami informasi tentang objek penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini meliputi:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Nurfaisal., M.Pd	Kepala Dinas
2	Ardiansyah Eka Putra. S.STP. M.Si	Sekretaris
3	Aisyah Noviyanti S.P	Kasubag Program
4	Yessi Etmiza, S.Sos. M.T	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Program
5	Aulia Khusnunnisa, SE.Ak	Kasubag Keuangan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Snowball Sampling*, Menurut sugiyono (2014) snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Maksudnya adalah Metode Snowball Sampling (bola salju) adalah metode sampel dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya dalam organisasi tertentu. Adapun alasan peneliti menggunakan *snowball sampling* pada penelitian karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut.

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian (suharsimi, Arikunto, 2010:278). Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data

yang telah didapatkan (Sugiyono 2014:60). Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif Kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) Akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal



tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada obyek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
2. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja.
4. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
5. UU No.8 tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
6. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.



4.1.1 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi

Visi Kota Pekanbaru 2012-2017 adalah *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”*

Misi

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur Yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, Yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkantoran Yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50



Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sogo, Senapelan, Limau, Tamban dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sedangkan Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4.2 Sejarah Terbentuknya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1994, Tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Ditetapkan pada tanggal 16 November 1994, dengan nama Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II pekanbaru; pada masa walikota kepala daerah tingkat II pekanbaru, H Oesman Effendi Apan, SH. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksanaan pemerintahan di Daerah Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggung jawab kepada walikota kepala daerah.

Tahun 2001 mengalami perubahan melalui peraturan daerah Kota Pekanbaru 4 Tahun 2001, tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru 7 Tahun 2001, tentang perubahan peraturan daerah Kota Pekanbaru 4 Tahun 2001,



pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2001, oleh Walikota Pekanbaru, H.Oesman Effendi Apan, SH.

Selanjutnya pada tahun 2008, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami perubahan berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada Tanggal 31 Juli 2008, oleh Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM, dengan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah:

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Sekretaris:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya:
 - a. Seksi Kesenian.
 - b. Seksi Nilai-Nilai Budaya.
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran:
 - a. Seksi Promosi.
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat.





- c. Seksi Informasi dan Dokumentasi.
- 5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata:
 - a. Seksi Jasa Pariwisata.
 - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan.
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya pada tahun 2013, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 8 Tahun 2008, tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada Tanggal 16 Desember 2013, oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, dimana peraturan daerah ini masih berlaku sampai saat ini.

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 167 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di Bidang Kebudayaan, Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu, Merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya disekitar wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

a. Kedudukan

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.





6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional maupun provinsi dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata.

- d. perumusan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengordinasian rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyusunan dan pengkoordinasian administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. penyusunan dan pengkoordinasian pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- f. penyusunan dan pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.

- g. Penyusunan dan pengkoordinasian serta pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dan fasilitasi pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundangundangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi bidang umum dan kepegawaian.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacaraupacara dan rapat-rapat dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengolahan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi serta verifikasi harian atas atas penerimaan/pengeluaran.
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi sistem akuntansi dan penyiapan laporan keuangan serta pengelolaan aset.
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



➤ Sub Bagian Program

Kepala sub bagian program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi program kerja Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengendalian dan pelaporan.
- e. penyiapan bahan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Renstra, Renja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas.
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan seni dan budaya. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan perumusan pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pelestarian nilai nilai budaya, kesenian daerah serta sejarah dan keurbakalaan.
- b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian, sejarah dan keurbakalaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara.
- c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan



dan pemberian bantuan serta penghargaan dalam mendorong peningkatan, produksi, kreasi, kesejahteraan, pemasaran dan penanaman nilai budaya dan kesenian daerah, sejarah dan keurbakalaan.

- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberian Nomor Induk Kesenian di daerah.
- e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan perumusan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian, kebudayaan dan sejarah keurbakalaan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Kesenian

Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub urusan kesenian. Seksi Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pada hari-hari mendatang.
- b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan, pengakajian, pengembangan, pemantauan, pengwasan dan pengendalian kesenian.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberian Nomor Induk Kesenian di daerah.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan pagelaran seni secara reguler.
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi event–event kesenian dalam kota, luar kota dan luar negeri.
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemberian anugerah atau penghargaan kepada seniman atau budayawan dalam usaha peningkatan mutu kesenian dan penghargaan dalam sebuah karya.
 - k. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna memecahkan masalah.
 - l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan data di bidang seni dan budaya.
 - m. penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang seni dan budaya.
 - n. pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan terhadap perkembangan seni dan budaya dari pengaruh budaya asing.
 - o. penyiapan bahan dan pelaksanaan workshop atau pelatihan ke lembaga-lembaga seni.
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Nilai-Nilai Budaya

Seksi Nilai-Nilai Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub urusan nilai-nilai budaya. Seksi Nilai-Nilai Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pada hari-hari mendatang.
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan petunjuk tentang pembatasan nilai-nilai budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan Bangsa dan Negara.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penggalian, pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya di daerah.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna memecahkan masalah.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dalam langkah pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data nilai-nilai di daerah.
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan pelestarian nilai nilai budaya
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai nilai budaya.

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub urusan sejarah dan keurbakalaan. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pada hari-hari mendatang.
- b. penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan,
- c. penyiapan bahan dan melaksanakan registrasi dan pendataan nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan daerah sebagai objek wisata.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan serta pelestarian sejarah dan keurbakalaan.
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dan pendokumentasian dibidang sejarah dan keurbakalaan serta museum.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan benda-benda sejarah, purbakala dan museum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan museum secara professional serta standarisasinya.
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan penambahan koleksi benda-benda sejarah dan cagar budaya serta perawatannya.
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan di bidang permuseuman.
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- k. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna memecahkan masalah.
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi workshop atau pelatihan di bidang sejarah dan keurbakalaan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan promosi pemasaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan penyusunan pelaksanaan promosi dan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi kreatif.
- b. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha promosi dan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi kreatif.
- c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha promosi dan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi kreatif.
- d. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan penyusunan promosi dan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif,

kerjasama ekonomi kreatif kepada lembaga, instansi dan masyarakat serta menyiapkan bahan-bahan, pedoman bidang promosi pemasaran kepariwisataan, dan ekonomi kreatif.

- e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan penyusunan pelaksanaan tugas serta penyiapan bahan petunjuk dan pengolahan data promosi pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif, kerjasama ekonomi kreatif.
- f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bahan pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengembangan, usaha kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Promosi dan Pemasaran

Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan sub urusan promosi dan pemasaran. Seksi Promosi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan seksi promosi dan pemasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. penyiapan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam memajukan sarana promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif.
- f. penyusunan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif.
- h. penyusunan dan pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kegiatan promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif.
- i. penyusunan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk, pemecahan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. penyusunan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- k. penyusunan dan pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- l. penyusunan dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan sub urusan pengembangan ekonomi kreatif. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif.
- b. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. penyusunan dan penyiapan bahan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja.
- d. penyusunan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. penyusunan, pelaksanaan dan penyiapan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif.
- f. penyusunan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk, pemecahan masalah.
- g. penyiapan bahan-bahadalam pelaksanaan koordinasi antar lembaga, instansi dan pelaku usaha kepariwisataan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- h. penyusunan dan pengkoordinasian dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif terhadap pemantapan kegiatan di bidang tugasnya.
- i. Penyusunan dan pelaksanaan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yaang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif

Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan sub urusan kerjasama ekonomi kreatif. Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan seksi kerjasama ekonomi kreatif.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja.
- e. penyusunan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja pertunjukan teknis dan laporan bidang, tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerjasama ekonomi kreatif pada lembaga, instansi dan pelaku kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif.
 - g. Penyusunan dan pengkoordinasian dalam peningkatan kerjasama antar lembaga, instansi dan pelaku kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif.
 - h. penyusunan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kerjasama ekonomi kreatif dalam memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
 - i. penyusunan dan pelaksanaan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan destinasi dan industri pariwisata. Bidang destinasi dan industri pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengembangan penerbitan izin usaha di bidang kepariwisataan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pemantauan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan usaha kepariwisataan dan memantau penetapan retribusi izin.
- c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perumusan tenaga kerja dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan destinasi dan industri pariwisata.
- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perumusan penyusunan dan pengendalian kegiatan usaha-usaha kepariwisataan baik teknis maupun non teknis.
- e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait evaluasi sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata.
- f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, PHRI, ASITA, dan asosiasi lainnya.
- g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait evaluasi peningkatan usaha-usaha di bidang kepariwisataan serta teknis destinasi dan industri pariwisata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan sub urusan industri pariwisata. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana kerja usaha pengembangan industri pariwisata.
- b. Penyiapan bahan untuk pengembangan usaha industri pariwisata.
- c. Penyiapan bahan untuk sosialisasi standarisasi produk usaha industri pariwisata.
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pariwisata, akomodasi, rumah makan dan BAR dilingkungan kawasan industri pariwisata.
- e. pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap usaha pengembangan industri pariwisata.
- g. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha pengembangan industri pariwisata, lingkungan wisata dan kawasan pariwisata.

- h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan stake holder usaha pengembangan industri pariwisata.
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan sub urusan pengembangan Daya Tarik Wisata. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pengendalian kegiatan usaha-usaha dibidang pengembangan daya tarik wisata.
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah yang dihadapi, dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.

- d. penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- e. Pelaksanaan fasilitas inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan pemecahan masalah dibidang pengembangan daya tarik wisata.
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- h. penyiapan bahan jadwal pementasan atau kegiatan seni dan budaya.
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan event-event kepariwisataan.
- j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan daya tarik wisata.
- k. pelaksanaan fasilitasi evaluasi pelaksanaan tugas-tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



➤ Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan sub urusan pengembangan Kawasan Pariwisata. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Penyiapan penyusunan dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan kawasan pariwisata.
- d. penyiapan bahan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana pariwisata.
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan kegiatan sarana dan prasana pariwisata.



- g. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemantauan tata kelola destinasi wisata.
- h. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian dan pemantauan pengelolaan destinasi pariwisata.
- i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- k. melakukan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Sumber Daya Pariwisata

Bidang sumber daya pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya pariwisata. Bidang sumber daya pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan program di bidang Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Kelembagaan Pariwisata.

- b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Agenda Program dan Kegiatan di bidang Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Juklak Penyajian Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata

Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan sub urusan Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. Seksi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Agenda Program dan kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- c. penyiapan bahan dan fasilitasi Juklak Penyajian Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- d. pelaksanaan fasilitasi evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan sub urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan agenda program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.



- c. pelaksanaan fasilitasi Pelatihan Teknis Kepariwisata.
- d. pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata

Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan sub Hubungan Kelembagaan Pariwisata. Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan agenda program dan kegiatan Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- c. pelaksanaan fasilitasi Rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan Kelembagaan Pariwisata.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Unit Pelaksana Teknis

- a. Unit pelaksana teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tersebut.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 klasifikasi, yaitu:
 1. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar
 2. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Visi

“Tewujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Misi


1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur Yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, Yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkantoran Yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Pekanbaru

Gambar 4.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan, dilihat dari hasil penelitian yang didapat berdasarkan dengan Indikator yang digunakan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan secara optimal mulai dari Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta capaian Kinerjanya, hal ini tentunya menuntut dinas kebudayaan dan pariwisata untuk kedepannya terus melakukan perbaikan pada setiap program dan kegiatan yang ada agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra serta indikator kinerja utama (IKU) yang termuat dalam dokumen RPJMD.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi AKIP Disbudpar tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa dokumen renstra dan IKU belum sepenuhnya di rivi

secara berkala, indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi atasannya dan pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang ada serta terbatasnya ketersediaan anggaran yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta realisasi data kinerja yang susah untuk didapat, sehingga berdampak pada kinerja organisasi.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, maka peneliti dapat memberi sasaran dan masukan agar kedepannya kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik lagi.

1. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Perlu adanya Peningkatan Kinerja pada masing-masing sub bagian serta perlunya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan agar setiap program dan sasaran yang ditargetkan bisa sesuai dengan yang diharapkan.
3. Perlunya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk terealisasinya capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (Dalam QS. Al-Anfal Ayat 27 dan QS. An-Nisa Ayat 58).
- Al Amin, SIP151918, Hermanto Harun and Dedek Kusnaldi. 2020. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Anastasia, Dana Rizky. 2018. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2019.
- Mashun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Putri, Beby Nurtesha. 2019. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 2, 2019, pp. 276-88.
- Rahayu, Susi. 2018. *Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riantiarno, Reynaldi and Nur Azlina. 2011. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (PEKBIS), Vol. 3, No. 03, 2011.
- Ristyana, Ria. 2017. *Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Ponogoro*. Universitas Brawijaya..
- Santoso, Susan. 2013. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Santoso, Urip and Yohanes Joni Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi*



Pemerintah Dalam Mencegah Found. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2008.

Wicaksono, Kristian Widya. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP), Vol. 19, No. 1, 2015, pp. 17-26.

Widiyastuti, Titik. 2018. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Worotikan, Jenefer Hermina, Jullie J. Sondakh, and Hendrik Gamaliel. 2018. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 13, No. 04, 2018.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Pertanyaan Terkait Dengan Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Perencanaan Strategis

1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Strategis Untuk 5 tahun kerja?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami dalam menyusun Rencana Strategis?
3. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat?
4. Bagaimana strategi Dinas Disbudpar dalam meningkatkan kepariwisataan yang ada di kota pekanbaru?

B. Pengukuran Kinerja

1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengukur kinerja organisasi terutama dalam merealisasikan pekerjaan?
2. Apakah sasaran (target) yang dibuat sudah sesuai dengan realisasi kinerja yang dilakukan?
3. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam membandingkan realisasi kinerja untuk membuat rencana strategis selanjutnya?

C. Pelaporan Kinerja

1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaporkan hasil kinerjanya?
2. Dari mana saja sumber anggaran yang didapat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru?





3. Apakah setiap anggaran yang diberikan sama setiap tahunnya? Apakah anggaran tersebut disesuaikan dengan target kinerja 5 tahun sebelumnya?
4. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengalokasikan anggaran pada program yang telah dibuat?
5. Apakah keseluruhan anggaran yang digunakan sudah terealisasi secara efektif dan efisien? Serta penggunaannya dalam bentuk apa saja?
6. Bagaimana serapan anggaran yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2018 dan 2019 dalam merealisasikan program yang telah dibuat?

D. Evaluasi Kinerja

1. Bagaimana evaluasi kinerja yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru? Apakah sudah memenuhi Standar OPD di Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan kendala dalam melakukan evaluasi kinerja?
3. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengevaluasi perencanaan kerja yang telah dibuat ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja organisasi kedepannya?

E. Capaian Kinerja

1. Bagaimana tolak ukur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menilai keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana tingkat pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Output atas program yang sudah dilaksanakan?
3. Apakah program kerja yang dibuat telah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ada? Apa saja program kerjanya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan Tentang Pemahaman Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

1. Bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang masih rendah?
4. Apakah setiap pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah memahami tentang Akuntabilitas Kinerja?

Jika tidak, seperti apa solusi yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Wawancara bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Bapak Dr. H. Nurfaisal, M.Pd



Wawancara bersama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Bapak Ardiansyah Eka Putra, S.STP, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Analis Rencana Program Dan Kegiatan Pada Sub Bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Ibuk Yessi Etmiza, S.Sos, M.T



Wawancara bersama Kasubag Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Ibuk Aisyah Noviyanti, S.Pt



Wawancara bersama Kasubag Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Ibuk Aulia Khusnunnisa, SE.Ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mustapasari Telp. (0761) 35066



Pekanbaru, 18 Maret 2019

Kepada Yth
Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Nomor : 700/INS/LHE-SAKIP/2019/ 023
Kategori : Rahasia
Jumlah Lembaran : 1 (Satu) Berkas
Judul : Laporan Hasil Reviu Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018

Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2018, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memperoleh nilai sebesar **53,32** dengan rincian sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	URAIAN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	22,60
2	Pengukuran Kinerja	25	11,56
3	Pelaporan Kinerja	15	6,90
4	Evaluasi Internal	10	1,75
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	10,50
	Jumlah	100	53,32

Capaian nilai sebesar 53,32 tersebut termasuk ke dalam kategori "CC", yang diinterpretasikan sebagai "Cukup" dalam pengelolaan kinerjanya. Terhadap permasalahan yang perlu Saudara tindaklanjuti agar disampaikan ke Inspektorat Kota Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PIh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU

MARYEDY, SP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670327 199803 1 002

Tembusan :

1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru .



Lampiran I
Laporan Hasil Evaluasi
Nomor 700/INS/LHE-SAKIP/2019/

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Pekanbaru Nomor 700/ST-EVALUASI SAKIP/INSPEKTORAT/03

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu dilakukan evaluasi agar dapat mendorong instansi pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

3. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 dilakukan dengan tujuan:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru disebutkan bahwa tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Program dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja namun belum memiliki sistem evaluasi internal yang memadai.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tidak ada tindak lanjut terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

BAB II

HASIL EVALUASI

HASIL EVALUASI

Nilai evaluasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 memperoleh nilai 22,60 dari bobot nilai 30.

Perencanaan Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Dokumen Renstra.
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

1) Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Hasil penilaian terhadap Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 7,15 dari bobot nilai 10. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen perencanaan strategis adalah :

- Renstra **belum** dipublikasikan
- Target Jangka Menengah dalam Renstra **belum sepenuhnya** dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- Renstra **belum** direviu secara berkala

2) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Hasil penilaian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 15,45 dari bobot nilai 20. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- PK **belum** dipublikasikan
- Rencana kinerja tahunan **belum** dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- Target kinerja yang diperjanjikan **belum sepenuhnya** digunakan untuk mengukur keberhasilan
- Rencana Aksi atas Kinerja **belum sepenuhnya** dimonitor pencapaiannya secara berkala



- Rencana Aksi **belum sepenuhnya** dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 memperoleh nilai 11,56 dari bobot nilai 25. Pengukuran Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan Pengukuran
2. Kualitas Pengukuran
3. Implementasi Pengukuran

1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil penilaian Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai sebesar 3,13 dari bobot nilai 5. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemenuhan Pengukuran adalah :

- Mekanisme pengumpulan data kinerja **belum** ada
- Indikator Kinerja Utama **belum** dipublikasikan

2) Kualitas Pengukuran

Hasil penilaian Kualitas Pengukuran memperoleh nilai sebesar 7,19 dari bobot nilai 12,50. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Kualitas Pengukuran adalah :

- Pengukuran kinerja **belum** dilakukan secara berjenjang
- Pengumpulan data kinerja **belum** dapat diandalkan
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi **belum** dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- Pengukuran kinerja **belum** dikembangkan menggunakan teknologi informasi

3) Implementasi Pengukuran

Hasil penilaian Implementasi Pengukuran memperoleh nilai sebesar 1,25 dari bobot nilai 7,5. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Implementasi Pengukuran adalah :

- IKU **belum sepenuhnya** dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- IKU **belum sepenuhnya** dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Target kinerja eselon III dan IV **belum sepenuhnya** dimonitor pencapaiannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas **belum sepenuhnya** dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- IKU **belum sepenuhnya** direviu secara berkala
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi **belum sepenuhnya** digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 memperoleh nilai 6,90 dari bobot nilai 15.

Pelaporan Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan Pelaporan
2. Penyajian Informasi Kinerja
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1) Pemenuhan Pelaporan

Pemenuhan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 2,25 dari bobot nilai 3. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemenuhan Pelaporan adalah :

- Laporan Kinerja **belum** di upload kedalam website

2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian Informasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 3,75 dari bobot nilai 7,50. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Penyajian Informasi Kinerja adalah :

- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja **belum** menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** dapat diandalkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan Informasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 0,90 dari bobot nilai 4,5. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja adalah :

- Informasi kinerja **belum** digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
- Informasi yang disajikan **belum sepenuhnya** digunakan dalam perbaikan perencanaan SKPD
- Informasi yang disajikan **belum sepenuhnya** digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan **belum sepenuhnya** digunakan untuk peningkatan kinerja SKPD
- Informasi yang disajikan **belum sepenuhnya** digunakan untuk penilaian kinerja

4. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Evaluasi Internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 memperoleh nilai 1,75 dari bobot nilai 10. Evaluasi Internal terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan Evaluasi
2. Kualitas Evaluasi
3. Pemanfaatan Evaluasi

1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 1,33 dari bobot nilai 2. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemenuhan Evaluasi adalah :

- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi **belum** sepenuhnya dilakukan

2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 0,42 dari bobot nilai 5. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Kualitas Evaluasi adalah :

- Evaluasi program **belum sepenuhnya** dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program **belum sepenuhnya** memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan

- Evaluasi program **belum** memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
 - Pemantauan Rencana Aksi **belum** dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
 - Pemantauan Rencana Aksi **belum** memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
 - Hasil evaluasi Rencana Aksi **belum sepenuhnya** menunjukkan perbaikan setiap periode
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
- Kualitas Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 0 dari bobot nilai 3. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Kualitas Evaluasi adalah :
- Hasil Evaluasi Program **belum** ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
 - Hasil evaluasi Rencana Aksi **belum** ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5. Evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pada komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya tercapai, yakni dengan capaian nilai 0 dari bobot nilai 20 yang diharapkan, karena masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian segera yaitu :

1. Capaian kinerja **tidak** lebih baik dari tahun sebelumnya
2. Informasi kinerja **belum sepenuhnya** dapat diandalkan

REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 agar melakukan perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Untuk **Perencanaan Kinerja**, agar :
 - Renstra segera dipublikasikan
 - Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
 - Renstra direviu secara berkala
 - PK segera dipublikasikan
 - Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
 - Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan
 - Rencana Aksi atas Kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala



- Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

Untuk **Pengukuran Kinerja**, agar :

- Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja
- Indikator Kinerja Utama dipublikasikan
- Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang
- Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- IKU direviu secara berkala
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3) Untuk **Pelaporan Kinerja**, agar :

- Laporan Kinerja di upload kedalam website
- Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
- Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
- Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
- Informasi kinerja digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
- Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan SKPD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan kinerja SKPD
- Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja

4) Untuk **Evaluasi Internal**, agar :

- Melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi
- Melakukan Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Melakukan Pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode
- Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5) Untuk **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**, agar :

- Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya
- Menyajikan Informasi kinerja yang dapat diandalkan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 untuk lebih mengefektifkan tindak lanjut atas rekomendasi di atas, disarankan agar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru membuat rencana aksi yang terjadwal sehingga memudahkan untuk pelaksanaan dan monitoringnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kami menghargai upaya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKANBARU
INSPEKTOR DAERAH
MARYEDY, SP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670327 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mustapasari Telp. (0761) 35066

Pekanbaru, 01 September 2020

Nomor : 700/INSPEKTORAT/LHE-SAKIP/2020/04.E
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kebudayaan,
 dan Pariwisata
 Kota Pekanbaru
 di - Pekanbaru

Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Kesimpulan atas hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>60 - 70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30 - 50	Kurang
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memperoleh nilai sebesar **70,87** dengan rincian sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	URAIAN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,03
2	Pengukuran Kinerja	25	14,69
3	Pelaporan Kinerja	15	11,51
4	Evaluasi Internal	10	5,27
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	16,38
	Jumlah	100	70,87

Capaian nilai sebesar **70,87** tersebut termasuk ke dalam kategori "**BB**", yang diinterpretasikan sebagai "**Sangat Baik**" dalam pengelolaan kinerjanya. Terhadap permasalahan yang perlu Saudara tindaklanjuti agar disampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU


SYAMSUWIR, SH., M.IP
Pembina Tk I / IV b
MIP. 19681028 199503 1 001

Tembusan :

1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru .

Lampiran I
Laporan Hasil Evaluasi
Nomor :

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 700/ST-EV SAKIP/INSPEKTORAT/24/2020.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu dilakukan evaluasi agar dapat mendorong instansi pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

3. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru disebutkan bahwa tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Program dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja namun belum menyertakan bukti dokumen Monitoring dan Reviu Renstra.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sudah ada tindak lanjut terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

BAB II HASIL EVALUASI

A HASIL EVALUASI

Nilai evaluasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memperoleh nilai 23,03 dari bobot nilai 30,00.

Perencanaan Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Perencanaan Strategis, dan
2. Perencanaan Kinerja Tahunan.

1) Perencanaan Strategis

Hasil penilaian terhadap perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 7,88 dari bobot nilai 10,00. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Perencanaan Strategis adalah :

- Target jangka menengah dalam Renstra **belum sepenuhnya** dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- Dokumen Renstra **belum sepenuhnya** direviu secara berkala

2) Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil penilaian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 15,15 dari bobot nilai 20,00. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan adalah :

- Rencana Kinerja Tahunan **belum** dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran.
- Target kinerja yang diperjanjikan **belum sepenuhnya** digunakan untuk mengukur keberhasilan
- Rencana Aksi atas Kinerja **belum sepenuhnya** dimonitor pencapaiannya secara berkala
- Rencana Aksi **belum sepenuhnya** dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perjanjian Kinerja **belum sepenuhnya** dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memperoleh nilai 14,69 dari bobot nilai 25,00.

Perencanaan Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan Pengukuran,
 - 1) Pemenuhan Pengukuran
Pemenuhan Pengukuran perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 5,00 dari bobot nilai 5,00.
 - 2) Kualitas Pengukuran
Kualitas pengukuran perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 7,81 dari bobot nilai 12,50. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Kualitas Pengukuran adalah :
 - Indikator kinerja eselon III dan IV **belum sepenuhnya** selaras dengan indikator kinerja atasannya
 - Indikator Kinerja Individu **belum sepenuhnya** mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
 - Pengukuran kinerja **belum sepenuhnya** dilakukan secara berjenjang
 - Pengukuran kinerja **belum** dikembangkan menggunakan teknologi informasi
 - 3) Implementasi Pengukuran
Implementasi pengukuran perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 1,88 dari bobot nilai 7,50. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Implementasi Pengukuran adalah :
 - IKU **belum sepenuhnya** dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
 - IKU **belum sepenuhnya** dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas **belum dikaitkan** dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment* sehingga pejabat/pegawai yang berkinerja dapat dibedakan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas **belum sepenuhnya** dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- IKU **belum sepenuhnya** direviu secara berkala
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi **belum sepenuhnya** digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 memperoleh nilai 6,90 dari bobot nilai 15.

Pelaporan Kinerja terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan Pelaporan
2. Penyajian Informasi Kinerja
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1) Pemenuhan Pelaporan

Pemenuhan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 2,25 dari bobot nilai 3. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemenuhan Pelaporan adalah :

- Laporan Kinerja **belum** di upload kedalam website

2) Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian Informasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018, memperoleh nilai sebesar 3,75 dari bobot nilai 7,50. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Penyajian Informasi Kinerja adalah :

- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja **belum** menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja **belum sepenuhnya** dapat diandalkan

4. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Evaluasi Internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memperoleh nilai 5,27 dari bobot nilai 10,00. Evaluasi Internal terdiri dari sub komponen :

1. Pemenuhan evaluasi
2. Kualitas Evaluasi
3. Pemanfaatan Evaluasi

1) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 1,78 dari bobot nilai 2,00.

2) Kualitas Evaluasi

Kualitas Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 2,37 dari bobot nilai 5,00. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Kualitas Evaluasi adalah :

- Evaluasi program **belum sepenuhnya** dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program **belum sepenuhnya** memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program **belum sepenuhnya** memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan terhadap Rencana Aksi **belum sepenuhnya** dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Pemantauan terhadap Rencana Aksi **belum sepenuhnya** mampu memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Kualitas Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, memperoleh nilai sebesar 1,13 dari bobot nilai 3,00. Adapun yang perlu menjadi perhatian dalam sub komponen Pemanfaatan Evaluasi adalah :

- Hasil evaluasi program **belum sepenuhnya** ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Hasil evaluasi Rencana Aksi **belum** ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pada komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya tercapai, yakni dengan capaian nilai 16,38 dari bobot nilai 20,00 yang diharapkan. Ini berarti capaian kinerja masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan agar lebih baik lagi.

REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru agar melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 1) Untuk **Perencanaan Kinerja**, agar :
 - Melakukan monitoring terhadap target jangka menengah dalam Renstra
 - Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala serta mendokumentasikan proses ini secara kronologis
 - Mengoptimalkan pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan dalam penyusunan anggaran, yaitu target kinerja sasaran dalam RKT dijadikan prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran
 - Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan
 - Melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi secara berkala
 - Mengoptimalkan pemanfaatan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan Perjanjian Kinerja untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- 2) Untuk **Pengukuran Kinerja**, agar :
 - Menyelaraskan Indikator kinerja eselon III dan IV dengan indikator kinerja atasannya
 - Membuat Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
 - Melakukan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
 - Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja
 - Mengoptimalkan pemanfaatan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Mengoptimalkan pemanfaatan IKU untuk penilaian kinerja
 - Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga pejabat/pegawai yang berkinerja dapat dibedakan secara jelas dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang tidak berkinerja

- Melakukan revidi IKU secara berkala
- Menggunakan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3) Untuk **Pelaporan Kinerja**, agar :

- Menggunakan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan
- Menggunakan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Menggunakan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk peningkatan kinerja
- Menggunakan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk penilaian kinerja

4) Untuk **Evaluasi Internal**, agar :

- Melaksanakan Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program
- Melaksanakan Evaluasi program yang bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja
- Melaksanakan Evaluasi program yang bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja
- Melaksanakan pemantauan terhadap Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja
- Mengoptimalkan pemantauan terhadap Rencana Aksi agar mampu memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan secara nyata dan signifikan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi dapat menunjukkan perbaikan setiap periode
- Menindaklanjuti Hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Menindaklanjuti Hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

5) Untuk **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**, agar :

- Memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja
- Meningkatkan keandalan informasi capaian kinerja



Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2020. Agar tindak lanjut atas rekomendasi di atas lebih efektif, disarankan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru membuat rencana aksi yang terjadwal sehingga memudahkan monitoring, serta benar-benar melaksanakannya.

Kami menghargai upaya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru .

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pekanbaru, / September 2020

INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU


SYAMSUWIR, SH., M.IP
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19681028 199503 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

6. Program ...



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/*target* Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

15. Entitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
20. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian negara/lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Kementerian ...

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
25. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN SAKIP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal ...



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
 - b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
 - c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi Kinerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 8

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 9

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Perjanjian ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi.
- (5) Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 13

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian ...



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 16

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKRD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.

(3) Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 18

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pasal 21

Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 22

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Pasal 25

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Kepala ...

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (4) Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 26

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (4) Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Ketujuh
Reviu dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reuiu atas Laporan Kinerja dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT

Pasal 31

- (1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pemerintah pusat.
- (2) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reuiu atas Laporan Kinerja pemerintah pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan reuiu atas Laporan Kinerja pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 32

- (1) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan pemerintah pusat.

(2) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku secara bertahap paling lambat Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pentahapan implementasi untuk Instansi Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Pentahapan implementasi untuk Instansi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2301/2021
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 05 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. **Rony Jaya, S.Sos., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a : Nur Hafiza Afni
NIM : 11775201641
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Tempat
Hari

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2200/2021
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Hafiza Afni
NIM. : 11775201641
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota
Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/40655
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2200/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NUR HAFIZA AFNI |
| 2. NIM / KTP | : | 11775201641 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 9 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1244/2021

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/40655 tanggal 9 April 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NUR HAFIZA AFNI
2. NIM : 11775201641
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN CANDI DESA SINTONG BAKTI KEC. TANAH PUTIH-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 April 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Arifin Ahmad No. 39 Telp. (0761) 39184, Fax. (0761) 39183
PEKANBARU-RIAU

Website : www.disbudparpku.go.id/Email : disbudparpku@gmail.com



pesona
Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/BUDPAR-UMUM/

Bersama surat ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menerangkan bahwa Mahasiswa/i dibawah ini:

Nama : **NUR HAFIZA AFNI**
NIM : 11775201641
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : DUSUN CANDI DESA SINTONG BAKTI KEC. TANAH
PUTIH-ROKAN HILIR
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU.

Telah melakukan Pendataan/ Riset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk pengumpulan data/ informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 November 2021

**An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA PEKANBARU**

Kasubag Umum,



POPPY FLORINDA, SS

NIP. 19800630 200902 2 004

RIWAYAT HIDUP

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



NURHAFIZA AFNI, Lahir di Sintong pada tanggal 20 Januari 2000. Anak dari Bapak SULEMAN dan Ibu MASITAH. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2005 penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 022 Sintong dan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Tanah Putih tepatnya disekeladi hilir dan selesai pada tahun 2014, lalu menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Tanah Putih tepatnya di Sintong dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, dan melalui jalur SBMPTN penulis diterima menjadi mahasiswi pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa perkuliahan penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dimulai dari bulan Januari sampai Februari 2020. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 2020 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Desa Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.

Pada tanggal 16 Maret 2021 penulis melaksanakan Ujian Seminar Proposal dengan judul penelitian **“ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU”**. Kemudian hasil penelitian yang telah penulis lakukan diuji dalam Sidang Munaqasah (Oral Comprehensif), pada hari Senin, 22 November 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dan dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).